

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

M. REZA PAHLEPI
NPM : 1703100078

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI




Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **M. REZA PAHLEPI**
NPM : 1703100078
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan

Medan, September 2021


PEMBIMBING



AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si


Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **M. REZA PAHLEPI**

NPM : 1703100078

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 23 September 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M,SP** (.....)

PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA,S.Sos.,M.AP** (.....)

PENGUJI III : **AFFAN ALQUDDUS,S.Sos.,M,Si** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

Drs. **ZULFAHMI M.I.KOM**

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, M.REZA PAHLEPI, NPM 1703100078, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, September 2021

Yang menyatakan

M.REZA PAHLEPI

1703100078

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN

M. REZA PAHLEPI
1703100078

Prodi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response). Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait bahayabencana banjir. Dalam penanganan bencana banjir BPBD selaku perpanjangan tangan Pemerintahan Kota medan masih belum mampu menangani banjir dari tahun ketahun, hal ini dapat kita lihat dari masih seringnya terdengar berita banjir di kota medan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi kepada instansi/pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan bencana banjir membuat BPBD kesulitan dalam menanggulangi bencana banjir.

kata kunci: *Peraturan, Kinerja, Bencana Banjir*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat menyelesaikan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benerang seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian diri dan juga kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Drs. M. Bakti Singarimbun dan Ibunda Diah Sunarti Br Tarigan yang telah mengasuh, mendidik dengan

curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa, motivasi yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil.

3. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos.,M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Affan Al-Quddus S.Sos.,M.Si selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Narasumber yang telah membantu saya dalam memberikan keterangan dari awal sampai akhir penelitian
9. Kepada Kakak dan Abang saya ,Ika Rahmaita Br Singarimbun, Ina Karonita Br Singarimbun, Ratna Surianti Br Singarimbun, Aditya Rahmanta Singarimbun, Ari Mulianta Singarimbun, Metalia Maharani Br Singarimbun yang telah membantu dalam segala hal sedari saya dilahirkan kedunia ini sampai mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga.
10. Kepada sahabat saya Indra Gunawan Singarimbun, Dian Permana Surbakti dan Juan Carlos Ginting A.Md saya ucapkan terimakasih

11. Kepada Sahabat Sekaligus Keluarga Kecil Di Kost Nomor 72H Bung Alamsyah Surbakti S.M. dan Bung Tedisyah, saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu dalam segala pergerakan.
12. Kepada Sahabat Seperjuangan Muhammad Irvan Athoriq, Muhammad Rizky, Sabran, Muhammad Fauzan, Fernando Lumbantobing, Iswardi Marbun, Febri Medinata Milala, Deri Syahputra, Ibnu Said, Muammar Iqbal Harahap, saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan mendengarkan curahan hati saya dalam dalam segala hal..
13. Kepada Sahabat Seperjuangan Tin Zaitun Anugrah Siregar, Indah Sholamita, Mai Saroh Siregar, Laudya Dwi Utami S.Ap, Hafazira Sima S.Ap, Saya Ucapkan Terimakasih karena tiada henti-hentinya selalu mendengarkan curahan hati saya dan selalu memotivasi saya.
14. Kepada sahabat Seperjuangan sekaligus Pejuang Pemikir Evita S.Ap, Sella Amelia S.Ap, Tati Aprina Manik S.Ap, Anggi Kartika S.Ap, Julia Khairia saya ucapkan terimakasih untuk memberikan semangat tiada henti.
15. Kepada sahabat Seperjuangan Ade Asry Hasibuan, Dinda Asmaradana, Emil Nursafitri, Cici Nurparadila, Eli, saya ucapkan terimakasih karena selalu mengingatkan saya tentang skripsi.
16. Kepada keluarga besar HMJ IAP Fisip UMSU, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberi semangat dan doa.
17. Kepada keluarga besar GMNI Komisariat Umsu, saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan saya tempat untuk berekspresi.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 7 Sep 2021

Penulis

M. REZA PAHLEPI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Implementasi	6
2.2 Kebijakan Publik	7
2.3 Implementasi Kebijakan.....	8
2.4 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan.....	9
2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan ...	9
2.6 Kinerja	11
2.7 Penanggulangan Bencana.....	12
2.8 Banjir	13
2.9 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Kerangka Konsep	16
3.3 Definisi Konsep	17

3.4 Kategorisasi	19
3.5 Narasumber	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	21
3.7 Teknik Analisis Data	21
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.9 Ringkasan Objek Penelitian	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Deskripsi Narasumber	34
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara berdasarkan Kategorisasi	37
4.2 Pembahasan	47
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	17
Gambar 3.2 Stuktur Organisasi BPBD Kota Medan.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	35
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa
- Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 8. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 9. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan bencana pada Undang-Undang tersebut adalah sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara

parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*). Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, maka tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, serta berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait.

Dalam rentang 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tercatat lebih dari 4.000 – 5.000 kasus bencana banjir yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Adapun bencana banjir yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 516 kasus dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.271 kasus. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB).

Salah satu provinsi yang terdampak banjir di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan. Terhitung pada tahun 2020 di 4 (empat) kecamatan Sebanyak 5.965 jiwa terdampak banjir. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Deli,

Sungai Babura dan Sungai Denai. 4 (empat) kecamatan yang terdampak banjir tersebut diantaranya adalah Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tuntungan. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Menurut Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan terdapat 6 (enam) orang hilang dan 1.983 unit rumah terendam. Berdasarkan analisis melalui InaRISK, Kota Medan merupakan salah satu wilayah dengan potensi bahaya banjir dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi dengan 21 kecamatan yang berpotensi terdampak bahaya.

Pemerintah daerah melalui BPBD Kota Medan telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertulis melalui tupoksi BPBD, tetapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang ketidaksiapan BPBD dalam mengantisipasi bencana banjir yang terjadi. Dalam penanganannya selalu mengisahkan permasalahan mulai dari prabencana sampai dengan pasca bencana yang terjadi.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah Implementasi Peraturan Wali kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan” ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan.

b. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal pembinaan pengelolaan perparkiran.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian perlindungan hak anak, pengertian hak anak atas identitas diri

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi Penelitian , Informan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Waktu Penelitian dan Ringkasan Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, Deskripsi Narasumber, Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Waluyo, 2016:49) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Abdul Wahab (2012:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Widodo (Syahida dan Bayu, 2014), implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2017:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Mulyadi (2015:37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Menurut Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21), menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta

perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di publik maupun pemerintah.

2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Mulyadi (2015:26), menyatakan bahwa implementasi, suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, di mana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Wibawa (Tahir, 2014:58) menjelaskan, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebukan secara

tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.4 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (Dine dkk, 2017) Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan publik yaitu:

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai;
- b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan

Dwiyanto (Mulyadi, 2016:28) menyebutkan bahwa 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) *Communication* (komunikasi); merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk

menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

- 2) *Resources* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah:
 - a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.
 - b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi.
 - c) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
 - d) Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
- 3) *Disposition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
- 4) *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Keberhasilan implementasi menurut Marilee S. Grindle (Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*content of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

2.6 Kinerja

Menurut Edison dkk (2016:195) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mangkunegara (Setyowati & Haryani, 2016) mengemukakan bahwa istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Menurut Sutrisno (2016:171), kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan

berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan kinerja adalah hasil yang diperoleh seseorang dalam melakukan pekerjaannya dalam waktu tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh suatu organisasi.

2.7 Penanggulangan Bencana

Menurut Carter (Hadi Purnomo & Ronny Sianturi 2010:93) mendefenisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan terkait dengan pencegahan, mitigasi, persiapan, respon darurat dan pemulihan. Dan menurutnya, tujuan dari manajemen bencana diantaranya yaitu, mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Adapun yang menjadi tujuan dari penanggulangan bencana (Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 4), yaitu memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana adalah sebuah pengelolaan yang terkait dengan pencegahan dan pemulihan guna mengurangi atau menghindari kerugian fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan ataupun masyarakat negara untuk sebuah negara yang adil dan makmur.

2.8 Banjir

Menurut Erlangga (Lestari dkk, 2016) banjir adalah genangan air yang mengalir deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Pada saat banjir, air akan menggenangi sebagian besar daratan yang biasanya tidak tergenangi air. Ketika musim hujan tiba, sebagian wilayah ada yang mengalami banjir. Curah hujan yang tinggi membuat beberapa wilayah tergenang air. Banjir yang sangat berbahaya adalah banjir dahsyat yang terjadi dengan tiba-tiba dan bersifat menghanyutkan.

Menurut Paimin dkk (2010) banjir diartikan sebagai suatu aliran berlebih atau penggenangan yang datang dari sungai atau badan air lainnya dan menyebabkan atau mengancam kerusakan. Perbedaan antara debit normal dan aliran banjir ditentukan oleh tinggi aliran air dimana banjir ditunjukkan dengan

aliran air yang melampaui kapasitas tampung tebing/tangul sungai sehingga menggenangi daerah sekitarnya.

Menurut Bakornas (Jaswadi dkk, 2012) banjir memiliki dua pengertian yaitu:

- a. Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air.
- b. Gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara akibat badai.
- c. Dari pengertian banjir menurut ahli diatas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah tingginya intensitas air yang membuat suatu wilayah tergenang dan mengakibatkan kerugian bagi yang terdampak.

2.9 Implementasi Peraturan Wali kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Implementasi peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2018 dalam rangka penanggulangan bencana daerah adalah untuk meningkatkan penanganan atau penanggulangan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dengan penanganan badan penanggulangan bencana yang ada di kota medan khususnya banjir dengan penetapan pedoman dan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan juga rekontruksi secara adil dan setara yang dipimpin oleh kepala pelaksana intansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.


Menurut Moleong (2014:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Menurut Sugiono (2016:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel lain.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Implementasi peraturan wali

kota Medan nomor 2 tahun 2018 dalam rangka kinerja penanggulangan bencana banjir di kota Medan, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- 1) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- 2) Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanian, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.
- 3) Implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan -keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.
- 4) Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan

berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

- 5) Penanggulangan Bencana suatu ilmu pengetahuan terapan yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan terkait dengan pencegahan, mitigasi, persiapan, respon darurat dan pemulihan.
- 6) Banjir adalah genangan air yang mengalir deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Pada saat banjir, air akan menggenangi sebagian besar daratan yang biasanya tidak tergenangi air. Ketika musim hujan tiba, sebagian wilayah ada yang mengalami banjir. Curah hujan yang tinggi membuat beberapa wilayah tergenang air. Banjir yang sangat berbahaya adalah banjir dahsyat yang terjadi dengan tiba-tiba dan bersifat menghanyutkan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Adanya perencanaan program kegiatan yang diatur.
- 2) Adanya tujuan penanggulangan yang ingin dicapai.
- 3) Adanya tindakan yang dilakukan BPBD.
- 4) Adanya prosedur yang dijalankan.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Nama : Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si

Umur : 39

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Nama : Suheri Pinem

Umur : 35

Jabatan : Komandan Regu tiga (Danru 3)

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Nama : Muhammad Irwansyah Sembiring

Umur : 27

Jabatan : Operator

4. Masyarakat I

Nama : Ucok Dermawan

Umur : 38

Jabatan : Wiraswasta

5. Masyarakat II

Nama : Ina Karonita

Umur : 35

Jabatan : Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Bogden (Sugiono, 2016:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No 2. Dengan rentang waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Medan Merupakan salah satu organisasi pelayanan publik yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan Bernaung dibawah Pimpinan Pemerintahan Kota Medan untuk Membantu menjalankan roda organisasi perangkat daerah dan bertanggung jawab penuh terhadap Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan.

b. Visi, Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang waspada dan Tangguh terhadap Bencana”.

2. Misi

- a. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- b. Mewujudkan penanggulangan bencana yang handal dan terampil
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, menyeluruh dan berbasis masyarakat.

c. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Adapun Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan tidak akan berjalan dengan baik apabila dikerjakan dengan sendiri. Agar berjalan dengan baik, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bekerja sama dengan instansi pemerintah Kota Medan (dinas-dinas pemerintah Kota Medan) yang memiliki tugas dan fungsi seturut dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, yaitu upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, maka dirumuskan yang menjadi tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana , mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Medan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
3. Pelaksanaan tugas lainnya oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut merupakan uraian tugas dari setiap bidang yang ada di Kantor

BPBD Kota Medan :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Medan

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi

- a. Menyelenggarakan pembinaan bimbingan arahan dan penetapan penegakan disiplin pada lingkungan badan;
- b. Menyelenggarakan penyajian data/ bahan dibidang penanggulangan bencana;
- c. Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan penanggulangan bencana dibidang ketatausahaan/kesekretariatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana, pasca bencana,

- restrukturisasi penanggulangan bencana serta hubungan antar lembaga sesuai ketentuanperundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan penetapan standar, norma prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan penanggulanganbencana;
 - e. Menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan tim teknis, sesuai ketentuanperundang-undangan;
 - f. Menyelenggarakan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuanperundang-undangan;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan, tanggap darurat, prabencana;
 - h. Menyelenggarakan fasilitas dan jaringan kerjasama dibidang hubungan antar lembaga, sesuai dengan ketentuanperundang-undangan;
 - i. Menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga rekonstruksi, penanggulangan serta hubungan antarlembaga;
 - j. Menyelenggarakan pemberian izin dan rekomendasi, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - k. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuanperundang-undangan;
 - l. Menyelenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - m. Menyelenggarakan fasilitas dan kerjasama tim pengarah sesuai ketentuan perundang-undangan;

- n. Menyelenggarakan fasilitas dan pemberian tim teknis serta kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuanperundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai standar yangditetapkan;
- p. Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas danfungsinya;
- q. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada walikota melalui sekretaris daerah sesuai tugas danfungsinya;
- r. Menyelenggarakan penetapan laparon dan pertanggungjawaban tugasnya sesuai standar yangditetapkan.

2. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang keuangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umu dankepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepada pelaksana BPBD sesuai dengan tugas danfungsinya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pencegahan, sosialisasi dan kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pencegahan bencana;
- A. Kepala Bidang Pencegahan dan Kedaruratan mempunyai uraian tugas:
- a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang identifikasi resiko dan analisis resiko;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang mitigasi dan standarisasi;
 - c) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana, pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana;
 - d) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan

umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran serta organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana;

e) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;

f) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peringatandini;

g) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang perencanaan siagaan;

h) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja dan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penyiapan sumberdaya;

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. kepala sub bidang kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas :

a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang pemanduan sistem jaringan;

- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang pemantauan dan peringatan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang kebutuhan dan potensi sumberdaya;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang penerapan rencana siaga;
- e) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang penyediaan dan penyiapan sumberdaya;
- f) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang pengendalian penyediaan dan penyiapan sumberdaya;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksanaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pra bencana, pasca bencana dan logistik

untuk melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang kedaruratan dan logistic;
 - b) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat pada lingkup bidang kedaruratan dan logistik;
 - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyelamatan, evaluasi dan penanganan pengungsian;
 - d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyediaan sarana;
 - e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyediaan logistic;
 - f) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyediaan peralatan;
- A. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Kepala Sub Bidang
- Logistik mempunyai uraian tugas:
- a) Perumusan kebijakan dibidang logistic dan peralatan penyelenggaraan penanganan bencana;
 - b) Pelaksanaan penyusunan rencana dibidang logistik dan peralatan dalam menyelenggarakan penyelenggaraan bencana
 - c) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang logistic dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksanaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang rehabilitasi, rekonstruksi dan hubungankerjasama.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:


- a) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rekonstruksi;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kepala Sub Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

- a) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi; Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi seperti pada bagan berikut ini:



Gambar 3.2

Struktur Organisasi BPBD Kota Medan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Sumber data dari penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 3 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dan 2 masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data - data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki - laki dan perempuan.

Pada tabel berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dan perempuan 1 orang dengan persentase 100%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 25 - 29 tahun, umur 30 - 34 tahun, umur 35 - 40 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing - masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-29 Tahun	1	20%
2	30-34 Tahun	2	40%
3	35-40 Tahun	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber berumur mulai dari 35-40 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 40%. Begitu halnya dengan umur 30-34 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 40% dan umur 25-29 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di ketegorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari tiga kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil, pegawai honorer dan wiraswasta . Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing - masing sebagai berikut :

Tabel 4.3**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	1	20%
2	Pegawai Honorer	2	40%
3	Wiraswasta	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 1 orang atau 20% , Pegawai Honorer dengan frekuensi 2 orang atau 40% dan sebagai Wiraswasta dengan frekuensi 2 orang atau 40%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya Perencanaan Program kegiatan dalam penanganan banjir

Perencanaan program kegiatan dalam penanganan bencana banjir di kota medan adalah suatu yang sangat krusial bagi pemerintahan daerah kota medan melalui badan penanggulangan bencana daerah kota medan. Tujuan daripada perencanaan adalah untuk mengatur bagaimana mengurangi bencana banjir di kota medan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2021 jam 09.30 wib dengan bapak Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyatakan ada 15 kecamatan kota medan yang rawan akan bencana banjir. Dan ada beberapa sungai yang sering dilintasi air yang melebihi kapasitas diantaranya adalah sungai deli dan sungai babura. Ada beberapa program yang di lakukan BPBD dalam penanganan banjir di kota medan diantaranya adalah sosialisasi mengenai antisipasi bencana kepada sekolah-sekolah dasar dan akademi keperawatan, sosialisasi kepada masyarakat pinggiran sungai yang terdampak maupun yang tidak terdampak banjir, penyuluhan mengenai pengoprasian alat kebencanaan kepada mitra kerja dalam hal penanggulangan bencana, pengerukan dan pembersihan aliran sungai, pembuatan taman edukasi di jalan perdana, pembangunan tanggul di kampung nelayan

(belawan) selanjutnya program pelatihan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam bimbingan teknis, pengadaan bantuan logistik. Hasil yang telah dicapai dalam program kegiatan ini berdampak baik bagi masyarakat, banyak masyarakat pingiran sungai sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, adapun kendala-kendala dalam pengoperasian program tersebut kurangnya anggaran dari Pemko Medan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam instansi, keterbatasan personil dan kurangnya kesadaran masyarakat. Anggaran yang diberikan pemerintah kota medan sangat terbatas dikarenakan pengalokasian APBD tidak hanya difokuskan kepada BPBD saja.

Selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib wawancara kepada bapak Suheri Pinem Komandan Regu 3 selaku orang yang langsung turun lapangan menyatakan bahwa program kegiatan seperti susur sungai, pengerukan atau pelebaran sungai, pembersihan sepanjang pinggiran sungai dan pembuatan taman edukasi di jalan perdana. Sebelum pandemi covid-19 ini berlangsung, program- program tersebut dilakukan seminggu 2 kali, tetapi terkenkendela dikarenakan pandemi ini, kemungkinan anggaran yang di berikan pemerintahan kota dialokasikan ke covid-19 sehingga membuat kami kurang untuk bergerak seperti biasanya.

Selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 jam 11.00 wib dengan abang Muhammad Irwansyah Sembiring Selaku Operator lapangan menyatakan program yang ada sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku, kegiatan-kegiatan dalam penanganan bencana banjir di kota medan sudah rutin dilakukan, apapun keluhan masyarakat kami terima dengan baik, jika ada laporan masyarakat terkait

banjir, BPBD dengan sigap langsung menurunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk penolongan pertama. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanggapi bencana banjir.

Selanjutnya keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 27 agustus 2021 jam 10 wib saya melanjutkan wawancara kepada bapak Ucok Dermawan selaku masyarakat yang tinggal di sekitar jl beringin kota medan yang sering terkena dampak bencana banjir bahkan setiap hujan mulai turung wilayah mereka pasti akan terkena banjir menyatakan benar adanya akan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh dinas terkait tetapi akhir akhir ini dinas terkait tidak pernah lagi melakukan sosialisai , pengerukan sungai juga tidak ada mempengaruhi kapasitas air yang ada, mereka (dinas terkait) tetapi saya pernah melihat mereka pada saat itu malakukan pembersihan sungai tetapi saat ini hal itu sudah jarang saya lihat.

Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 27 agustus 2021 jam 2 wib saya melanjutkan wawancara kepada ibu Ina Karonita selaku masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai deli, program program daripada BPBD mungkin bagi sedikit masyarakat baik, mulai dari pembersihan ataupun perawatan sungai , melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Tetapi kalau saya lihat program tersebut dilakukan ketika banjir sudah merendam tempat tinggal kami. Dan tidak ada efeknya bagi kami atas program tersebut. Memang iya ketika tempat kami terendam banjir, mereka (BPBD) melengkapi kebutuhan kami tetapi dan mendirikan tenda-tenda untuk tempat tinggal sementara, tetapi itu tetap saja tidak mengurangi kapasitas air yang ada.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut sudah ada dampak baiknya kepada masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui apa program tersebut. Badan Penggulang Bencana Daerah harus lebih sigap dalam melakukan apapun kegiatan yang baik dan dapat mempegaruhi kehidupan masyarakat.

b. Adanya Tujuan Penanggulangan Bencana yang ingin di capai

Tujuan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan yaitu untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi oleh alam maupun manusia. Pelayanan adalah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2021 jam 09.30 wib dengan bapak Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyatakan tujuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir adalah untuk mengurangi resiko bencana banjir, hal itu dapat dilihat dari bagaimana BPBD Kota Medan melakukan koordinasi ke berbagai instansi pemerintahan, swasta ataupun dengan masyarakat, BPBD sendiri sudah membuat peta rawan lokasi banjir yang ada di 15 kecamatan di kota medan, dan sudah membentuk kelompok Tim Reaksi Cepat (TRC) dan setiap kelompok personil di tugaskan untuk mengecek lokasi peta rawan bencana dua (2) kali dalam seminggu.

Selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib wawancara kepada bapak Suheri Pinem selaku Komandan Regu 3. Menyatakan tujuan dari

pelaksanaan penanganan penanggulangan banjir adalah untuk mengurangi bencana banjir dengan cara pemeliharaan di aliran sungai khususnya aliran sungai deli dan sungai babura, dikarenakan sungai inilah yang sering dilalui air ketika terjadinya banjir kiriman dari hulu, pengerukan sungai agar kapasitas air tercukupi dan tidak melebihi batas, pengecekan debit air sungai lewat komunikasi stakeholder terkait. Hambatan yang dialami BPBD Kota Medan dalam penanggulangan bencana banjir adalah kurangnya komunikasi dengan BWS (Balai Wilayah Sungai), kurangnya kesadaran masyarakat akan tidak membuang sampah ke dalam sungai sehingga sampai kapanpun banjir ini akan terjadi kalau sumber daya manusianya tidak tanggap akan bencana.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 10.00 WIB dengan abang Muhammad Irwansyah Sembiring selaku Operator lapangan menyatakansama seperti apa yang dikatakan bapak Suheri Pinem, memang itulah tujuan BPBD ini, untuk mengurangi bencana yang ada di , mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat .

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 jam 10 WIB saya melanjutkan wawancara kepada bapak Ukok Dermawan selaku masyarakat yang tinggal di sekitar Jl Beringin Kota Medan, tujuan BPBD dalam penanganan banjir sudah baik karena masyarakat dapat mengetahui apa tujuan dari bagian pemerintah yang menangani bencana tersebut.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 jam 2 WIB saya melanjutkan wawancara kepada Ibu Ina Karonita selaku masyarakat yang tinggal di sekitar Bantaran Sungai Deli menyatakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan

penanganan banjir di sekitaran aliran kurang baik, dikarenakan sosialisasi kurang terdengar di kalangan masyarakat bantaran sungai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik dan dapat terdengar oleh masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui sosialisasi tersebut di karenakan kurangnya informasi ketika mengadakan sosialisasi.

c. Adanya tindakan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terimplementasinya sebuah kebijakan harus disertai dengan tindakan yang baik, jelas dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengurangi resiko bencana, tindakan penanggulangan adalah salah satu bentuk kerja nyata oleh pemerintah akan tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2021 jam 09.30 wib dengan bapak Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyatakan tindakan yang dilakukan adalah ketika ada laporan masyarakat BPBD melalui tim reaksi cepat (TRC) melakukan tindakan-tindakan awal seperti langsung turun kelapangan, memberikan bantuan berupa tenda dan sembako dan setelah itu melakukan pengkajian setelah mendatangi lokasi-lokasi rawan banjir, melakukan pemantauan secara rutin. Tindakan ini jelas tertulis di dalam tupoksi BPBD, dan pengerjaannya sesuai dengan Sistem Oprasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sejauh ini tindakan BPBD sendiri dalam penanganan dapat megurangi banjir, tetapi kalau di hilangkan banjir ini pasti tidak akan bisa, karena sudah kehendak tuhan yang maha esa.

Selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib wawancara kepada Bapak Suheri Pinem selaku Komandan Regu 3. menyatakan untuk tindakan yang kami lakukan dalam penanganan banjir ketika masyarakat atau pihak yang berkolaborasi dengan kita melaporkan ada banjir kita langsung menurunkan personil untuk memonitoring area yang di sebutkan oleh warga, melakukan evakuasi apabila di perlukan dan memberi bantuan berupa tenda tempat pengungsi dan beberapa logistik lainnya.

Selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib dengan abang Muhammad Irwansyah Sembiring Selaku Operator lapangan menyatakan tindakan kami selaku operator selalu standby untuk melakukan kordinasi kepada setiap anggota yang di terjunkan ke titik-titik rawan banjir setelah itu memberikan pertolongan jika ataupun menurunkan alat-alat bantu jika di perlukan seperti perahu-perahu karet dan mendirikan tenda tempat pengungsi serta memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan.

Selanjutnya keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 27 agustus 2021 jam 10 wib saya melanjutkan wawancara kepada bapak Ucok Dermawan selaku masyarakat yang tinggal di sekitar jl beringin kota medan menyatakan bahwa ketika terjadi banjir, dan pihak kelurahan atau masyarakat melapor, saya lihat BPBD dengan personilnya langsung terjun kelapangan, kami juga merasakan tindakan yang dilakukan BPBD berupa tenda pengungsi dan beberapa logistik lainnya, tetapi permasalahan yang terjadi di lapangan masih carut marutnya beberapa bantuan tersebut dan terkadang tidak sesuai yang menerimanya.

Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 27 agustus 2021 jam 2 wib saya melanjutkan wawancara kepada ibu Ina Karonita selaku masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai deli menyatakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus tetap dijalankan dengan rutin, dikarenakan agar mindset dari masyarakat tetap ada mengenai tidak baiknya membuang sampah di sungai dan tetap melestarikan lingkungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sudah terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat yang dapat merasakannya, BPBD seharusnya lebih berkoordinasi dengan pihak-pihak apapun yang terlibat untuk penanganan banjir, agar masyarakat dengan merata dapat merasakan daripada tindakan yang di jalankan.

d. Adanya Prosedur yang dijalankan

Salah satu indikator terimplementasinya kebijakan untuk mewujudkan good governance adalah adanya prosedur yang harus dijalankan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dapat menjalankannya dengan baik dan terkoordinasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2021 jam 09.30 wib dengan bapak Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) BPDB Kota Medan mengacu kepada Peraturan Walikota Medan No 2 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sekaligus untuk bahan pengarah dan juga evaluasi. Unsur-unsur dan setiap seksi

yang dimiliki BPBD Kota Medan sudah sangat jelas dan terperinci tertulis di dalamnya. Ketika terjadinya bencana BPBD Kota Medan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI/POLRI, Basarnas, PMI, Tim Tagana, Relawan Bencana (Karang Taruna), dan unit kerja lain. Dalam pendataan korban banjir BPBD Kota Medan bekerjasama dengan Kelurahan dan Kecamatan yang terdampak banjir. Untuk pemberian logistik BPBD juga selalu berkoordinasi dengan dinas sosial.

Prosedur- prosedur yang dilakukan BPBD dalam hal pengkoordinasian belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih kurangnya komunikasi dengan instansi terkait, sehingga masih banyaknya pemikiran negatif tentang BPBD Kota Medan oleh masyarakat umum.

Selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib wawancara kepada Bapak Suheri Pinem selaku Komandan Regu 3 menyatakan prosedur yang berlaku ketika terjadi banjir dan ada laporan dari pihak kelurahan atau masyarakat, kami melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) langsung turun ke lokasi tempat terjadinya banjir. Adapun pihak yang ikut serta dalam penanganan yaitu Basarnas, PMI, PAJI, KOPASUDE, LABUSUDE, Serta relawan lainnya. Dalam penanganan banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan sampai saat ini cukup Baik.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib dengan bapak Muhammad Irwansyah Sembiring selaku Operator lapangan menyatakan sama seperti bapak suheri pinem bahwasanya penanganan banjir sudah baik tetapi belum optimal.

Selanjutnya keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 27 agustus 2021 jam 10 wib saya melanjutkan wawancara kepada bapak Ukok Dermawan selaku masyarakat yang tinggal di sekitar jl beringin kota medan menyatakan pemberian bantuan logistik kepada masyarakat sudah terpenuhi, tetapi akibat ketidaktahuan penyalur bantuan membuat bantuan itu sendiri tidak sesuai dengan siapa semestinya penerima yang benar-benar membutuhkan, koordinasi masyarakat kepada kelurahan juga masih kurang sehingga menjadi permasalahan yang baru bagi masyarakat.

Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 27 agustus 2021 jam 2 wib saya melanjutkan wawancara kepada Ibu Ina Karonita selaku masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai deli menyatakan dalam pelaksanaan penanggulangan banjir BPBD melakukan bantuan berupa pemberian sembako dan pendirian tenda. Bantuan tersebut terkadang hanya diberikan kebeberapa titik bencana dan tidak menyeluruh.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa, prosedur yang dijalankan oleh BPBD sudahlah baik dikarenakan acuan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 tahun 2018. Koordinasi kepada pihak-pihak sosial lainnya sudah berjalan dengan baik tetapi tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan komunikasi diantara pihak pemerintah dan masyarakat masih minim.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dengan metode pengamatan wawancara bersama beberapa narasumber dan juga informan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisa berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis.

a. Adanya Perencanaan Program kegiatan dalam penanganan banjir

Perencanaan adalah suatu proses dalam berfikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Terimplementasinya suatu program kebijakan publik tidak terlepas dari perencanaan.

Ada beberapa program yang dilakukan BPBD Kota Medan mulai dari sosialisasi mengenai antisipasi bencana kepada sekolah- sekolah, masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai, penyuluhan mengenai pengoprasian alat berat kepada mitra kerja dalam penanggulangan bencana, pengerukukan aliran sungai deli dan sungai babura, pembuatan tanggul di kampung nelayan belawan, pelatihan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) dan pembuatan taman edukasi di jalan perdana kota medan.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bantaran sungai mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan sungai di lakukan BPBD Kota Medan 2 kali dalam seminggu di tempat lokasi rawan bencana banjir. Salah satu program yang membangun kesadaran masyarakat adalah pembuatan taman edukasi bencana berkah di jalan mayjen s siswomiharji/ jalan perdana tepatnya di bawah jembatan.

BPBD melalui perpanjangan tangan Pemerintah Kota Medan dengan sangat optimis mengatakan Taman Edukasi Bencana Berkah Dapat menjadi tempat diskusinya stekholder terkait bencana untuk penanggulangan bencana di kota medan.

Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena berdasarkan wawancara yang didapat tidak semua masyarakat mengetahui adanya program tersebut.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa tersedianya program yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Badan Peananggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

b. Adanya Tujuan Penanggulangan Bencana yang ingin di capai

Tujuan dari penanggulangan bencana banjir adalah untuk mengurangi banjir yang terjadi di kota medan, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

agar masyarakat dapat sadar akan bahaya bencana. BPBD kota medan melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan penyusuran sungai dan melakukan perawatan sungai seminggu 2 kali, dari 21 kecamatan yang ada di kota medan 15 diantaranya adalah kecamatan yang sudah ditetapkan menjadi kecamatan yang rawan akan banjir dan sudah dibuatkan peta titik lokasi banjir.

Dengan adanya peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Pemerintah Kota Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan mampu menangani bencana yang ada di kota medan khususnya bencana banjir. Sosialisasi dan edukasi BPBD kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya koordinasi kepada masyarakat dan juga kepada instansi terkait bencana.

Menurut Mulyadi (2015:37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik tetapi belum efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum merasakannya.

c. Adanya tindakan yang dilakukan BPBD

Tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat sudah sesuai untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018. Masyarakat sangat mengapresiasi program penanggulangan bencana banjir dari

pemerintah, masyarakat merasa beruntung atas kebijakan pemerintah membuat Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018, dengan adanya program penanggulangan bencana banjir dapat meringankan masyarakat.

Koordinasi kepada pihak-pihak terkait merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan BPBD, ketika pelaporan banjir oleh masyarakat ataupun pihak kelurahan/kecamatan, BPBD langsung menurunkan personilnya untuk segera mungkin melakukan monitoring di tempat lokasi banjir.

Menurut Abdul Wahab (2012:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sudah terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi belum efektif karena belum semua masyarakat dapat merasakannya, BPBD seharusnya lebih berkoordinasi dengan pihak-pihak apapun yang terlibat untuk penanganan banjir, agar masyarakat dengan merata dapat merasakan daripada tindakan yang di jalankan.

d. Adanya prosedur yang dijalankan

Terimplementasinya Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tidak terlepas dari prosedur yang ada. Sebuah kebijakan tidak terlepas dari prosedur yang telah dirangkai untuk menjadi acuan dalam segala tindakan yang ingin di capai.

Dalam menjalankan prosedur, BPBD melakukan serangkaian koordinasi kepada pihak-pihak atau instansi-instansi terkait tanggap bencana seperti TNI/POLRI, Basarnas, PMI, Tim Tagana, Relawan Bencana (Karang Taruna), PAJI, KOPASUDE, LABUSUDE, Serta relawan lainnya. Dalam menjalankan penanganan sering terjadi komunikasi yang kurang tanggap terhadap pihak relawan tersebut, hal ini yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak terkontrol lagi dalam hal penanganan.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh BPBD sudahlah baik dikarenakan acuan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 tahun 2018. Koordinasi kepada pihak-pihak sosial lainnya sudah berjalan dengan baik tetapi tidak efektif dikarenakan komunikasi diantara pihak pemerintah dan masyarakat masih minim.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan adalah salah satu bentuk nyata konsistensi pemerintah dalam penanganan bencana yang terjadi maupun yang belum terjadi, hal itu dapat kita lihat dari pasal 4 berbunyi menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Dalam penanggulangan bencana banjir BPBD selaku perpanjangan tangan dari pemerintah kota medan memiliki program kegiatan yang diatur dalam peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2018 dan sesuai SOP yang dimiliki sudah berjalan tetapi belum efektif dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah kota medan .

Tujuan dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana banjir di kota medan sudah berjalan, tetapi kurang efektif dikarenakan kurangnya koordinasi terhadap stakeholder lainnya dalam penanganan banjir. Dapat kita lihat dari kurangnya sosialisasi dan juga edukasi terhadap bencana banjir kepada masyarakat.

Tindakan yang dilakukan BPBD mulai dari susur sungai untuk melihat situasi terkini sungai, pengerukan aliran sungai, pembuatan tanggul untuk mengukur debit air, pembuatan taman edukasi untuk pentingnya menjaga

lingkungan terkendala akibat pengalokasian APBN, hal itu membuat kurang tidak efektifnya program yang di buat.

Prosedur sudah dilakukan mulai dari koordinasi kepihak yang berkepentingan seperti TNI/POLRI, Basarnas, PMI, Tim Tagana, Karang Taruna, PAJI, KOPASUDE, LABUSUDE, Serta relawan bencana lainnya tetapi kurang efektif dikarenakan kurangnya komunikasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penulis memiliki saran mengenai Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Banjir di Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya menangani banjir di Kota Medan diharapkan dapat lebih maksimal. Dalam hal ini dapat dimulai memberikan sosialisasi dan inovasi-inovasi baru, sehingga masyarakat lebih merasakan dampak positif dari adanya badan penanggulangan bencana daerah kota medan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sebaiknya mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawainya dalam hal pemahaman mengenai manajemen bencana dan diboboti sesuai bidangnya masing-masing agar benar- benar memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam hal penanggulangan bencana. Hal ini diperlukan agar langkah-langkah yang dilakukandankeputusan yang

diambil benar-benar dimengerti secara keilmuan sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan juga diharapkan dapat membangun koordinasi dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Medan dengan meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dengan unsur pengarah lainnya sehingga mempermudah koordinasi dalam penanganan banjir, tidak ada program kerja yang tumpang tindih dan setiap instansi menganggap keberadaan instansi yang lainnya. Sehingga pada akhirnya upaya penanggulangan bencana banjir pun terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bambang Waluyo. 2016. Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edison, Emron. Yohny anwar, Imas komariyah. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Edy Sutrisno. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-8. Jakarta : Prenada Media Group
- Jaswadi, R. R., & Hadi, P. 2012. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Risiko Banjir di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, 26(1), 119-148.
- Lestari, R. W., Kanedi, I., & Arliando, Y. 2016. Sistem informasi geografis (sig) daerah rawan banjir di kota bengkulu menggunakan arcview. *Jurnal Media Infotama*, 12(1).
- Moeloeng, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Paimin, Sukresno dan Purwanto, 2010, Sidik Cepat Degradasi Sub DAS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Bogor.
- Purnomo, Hadi, dkk. 2010. Manajemen Bencana. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Setyowati, I., & Haryani, S. 2016. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*, 2(2), 57-72.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syahida, Bayu Agung. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- William N. Dunn. 2017. Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

A. Adanya perencanaan program kegiatan yang diatur

1. Apa saja program yang dilakukan BPBD dalam penanganan bencana banjir dikota medan ?
2. Bagaimana hasil yang telah dicapai BPBD dalam menjalankan program tersebut ?
3. Apa kendala yang dihadapi BPBD dalam melaksanakan program tersebut ?

B. Adanya tujuan penanggulangan yang ingin dicapai

1. Apa saja tujuan BPBD dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana banjir di kota medan ?
2. Bagaimana cara BPBD dalam mencapai tujuan untuk penanggulangan bencana banjir ?
3. Apakah ada hambatan yang terjadi saat ingin mencapai tujuan penanggulangan bencana banjir?

C. Adanya tindakan yang dilakukan BPBD

1. Apa tindakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir ?
2. Apakah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku ?
3. Apakah tindakan yang dilakukan BPBD selama ini dapat mengurangi bencana banjir?

D. Adanya Prosedur yang dijalankan

1. Bagaimana Prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir ?
2. Pihak-pihak siapa saja yang terkait dalam penanganan bencana banjir tersebut?
3. Apakah prosedur yang telah di lakukan BPBD dapat dijalankan dengan baik?

E. Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda tentang program yang dijalankan oleh BPBD ?
2. Apakah tujuan dari BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dikota Medan sudah berjalan dengan baik?
3. Apakah ada saran untuk program yang akan dijalankan oleh BPBD dalam menanggulangi bencana banjir tersebut ?



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Tbu Ketua Jurusan
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 02.....Juni.....2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. REZA PAHLEPI
N P M : 1703100078
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 136,0 sks, IP Kumulatif 3,26.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan wahi Kotamadya 2 tahun 2018 dalam rangka kinerja Penanggulangan bencana Banjir di Kota Medan.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Implementasi Peraturan daerah no 7 tahun 2002 dalam rangka pembinaan Pengelola Perparkiran.	<input type="checkbox"/>
3	Implementasi Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2017 dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Perindungan anak di Kota Medan.	<input type="checkbox"/>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Tbu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 02.....Juni.....2021.

(.....M. Reza Pahlepi.....)

Ketua.

(.....)

Pembimbing Affan Al Gubras

*) dilampirkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (081) 6622400 - 66224567 Fax. (081) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 691/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 02 Juni 2021 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **M. REZA PAHLEVI**
N P M : 1703100078
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 074.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 02 Juni 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 12 Dzulqaidah 1442 H
23 Juni 2021 M

Dekan

Dr. ARIEFF SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Dile menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 24 Juni 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. REZA PAHLEPI
N P M : 1703100078
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2021, tanggal 23 Juni, dengan judul sebagai berikut :


IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 2
TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :


1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :
Pembimbing


Rafsan A. Qudus, S.Pa., MSi

Pemohon,


M. REZA PAHLEPI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JUDANG/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 087/JUND/13-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Naili Khaifah, S.P., M.Pd.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMIMPIN	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	M. ARWINDI PUTRA	1703100010	AMANDA MAHAROKA, S.Sos. M.SiP	NAILI KHAIFAH, S.P. M.Pd	KOORDINASI PIMPINAN BIDANG DALAM PENGELOMPOKAN SARAWA DAN PASARAWA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN
2	MUHAMMAD RIZKY	1703100076	AFYAN AL-QUDUS, S.Sos. M.Si.	DR. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERUNDINGAN ANAK DI KOTA MEDAN
3	AULIA IHHAD ANGGAR LUBIS	1703100008	NAILI KHAIFAH, S.P. M.Pd	AMANDA MAHAROKA, S.Sos. M.SiP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH WILKOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGHASILAN PENDIRIAN BANGUNAN LAMA DI BAHU JALAN KOTA MEDAN
4	M. REZA PAHLEVI	1703100078	DR. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AFYAN AL-QUDUS, S.Sos. M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WILKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN
5					

Medan, 13 Desember 1442 H

24 Juni 2021 M

Dr. Naili Khaifah, S.Sos., M.SiP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 783/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 26 Dzulqaidah 1442 H
07 Juli 2021 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **M. REZA PAHLEPI**
N P M : 1703100078
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFNY SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2721/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 783/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021. Tanggal: 7 Juli 2021. Hal: Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **M. Reza Pahlepi.**
NPM : 1703100078.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Judul : "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan".
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
Lamanya : 2 (Dua) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk *soft copy* atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

AN KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS,

Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan – 20228
Telp : 061 – 7882200, Fax : 061 – 7850800
Email : bpbd_kotamedan@yahoo.com Website : bpbd.pemkotamedan.go.id

Medan, 12 Juli 2021

Nomor : 070/2721
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di –
Medan

Berdasarkan surat dari Surat Rekomendasi Riset Balai Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/2721/Balitbang/2021 tanggal 12 juli 2021 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 783/KET.II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 07 Juli 2021 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : M. Reza Pahlepi
NIM : 1703100078
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Implementasi Peraturan Wali Kota Medan No 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan

Diizinkan untuk melaksanakan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, mulai tanggal 12 Juli s/d 12 Agustus 2021 (1 bulan).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN


H. ARJUNA SEMBIRING, S.Sos, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670714 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No : 070/3086/Balitbang/2021

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/2721/Balitbang/2021 Tanggal: 12 Juli 2021 dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : M. Reza Pahlepi.
NIM : 1703100078.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
Judul : "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan".
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 07 September 2021

Sekretaris,
Balitbang Kota Medan



Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
D A PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : M. REZA PAHLEPI
NPM : 1703100078
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota nomor 2 tahun 2018 dalam rangka kinerja penanggulangan bencana banjir di kota medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	9 Juni / 2021	Bimbingan Proposal cadangan Delapan	
2.	11 Juni / 2021	Bimbingan Proposal uraian teoritis dan kerangka konsep	
3.	24 Juni / 2021	Acc Proposal	
4.	6 Juli / 2021	Bimbingan Draft wawancara	
5.	8 Juli / 2021	Bimbingan hasil wawancara dan pembahasan	
6.	20 Juli / 2021	Bimbingan hasil pembahasan dan review dengan kategori sa si	
7.		Bimbingan abstrak	
8.	6 Sep / 2021	Acc. di ruang Meja Hijau	

Medan, 06 September 2021...

Dekan,
 Ketua Jurusan,
 Pembimbing,
 (.....)
 Dr. Arifin Saleh S.Sos, Msp Ananda Mghardika S.Sos, msp (Afan Alaudin, S.S., M.Si)



UMSU
Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1024/UND/II.3-A/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang 208-209 F/SIP UMSU



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	TIN ZAITUN ANUGRAH	1703100036	Drs. R. KUSNADI, M.AP	JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN
7	AFRANSYAH PRATAMA LUBIS	1603100120	NALLI KHAIRAH, S.I.P, M.F	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN KOTA MEDAN
8	M. REZA PAHLEVI	1703100078	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M. Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA KOORDINASI PEMBINAAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
9	TOPAN LESMANA	1603100109	NALLI KHAIRAH, S.I.P, M.F	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M. Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEMU DI KOTA BINJAI
10	ANDRIANI BR. STOWITUL	1603100035	Drs. R. KUSNADI, M.AP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP	SYADI RUDHIN, S.Sos., Mh	

Menulis Sidang :

Ditetapkan oleh :



Ketua
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.I, Kom

Panitia Ujian

Medan, 14 Safar 1443 H
21 September 2021 M

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : M. Reza Pahlepi
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 - Maret - 1997
NPM : 1703100078
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln Mustafa Gg VIII No.72H
Anak ke : 7(Tujuh)) dari 7(Tujuh) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Drs. M.Bakti Singarimbun
Ibu : Diah Sunarti Br Tarigan
Alamat : Jl. Singarimbun No.130 Desa.Tiganderket

Pendidikan Formal

1. SD N 040488 Tiganderket
2. SMP N 1 Tiganderket
3. SMA S Prima Tembung
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, September 2021

M.Reza Pahlepi